



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2014/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan, dalam perkara Pembatalan Hibah yang diajukan oleh:

Sani binti Sarepa, pekerjaan wiraswasta, tinggal di Jalan Dusun Manjopai, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut Penggugat.

Dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada: Rezki, S.H. & Rekan, pekerjaan advokat/penasehat hukum, berkantor di Majene No.174, Lampa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat Tlp. 0428-52341, berdasarkan surat kuasa yang telah didaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Polewali Nomor 45/SK/IX/2014 tertanggal 3 September 2014.

melawan

Nuraeni alias Nur binti Kalang, umur 49 tahun, pekerjaan tenun, agama Islam, Kebangsaan/Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Manjopai, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut Tergugat I.

Bahtiar, umur 44 tahun, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Jalan Dusun Manjopai, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut Tergugat II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari dan meneliti berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat melalui kuasa hukumnya.

Hal. 1 dari 18 Put. No. 338/Pdt.G/2014/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 3 September 2014 sebagaimana yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor 338/Pdt.G/2014/PA.Pwl, tanggal 3 September 2014, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keterangan Hibah tertanggal 8 Oktober 2005 yang dibuat oleh para Tergugat atas sebidang tanah seluas $\pm 128 \text{ m}^2$ ($8 \text{ m} \times 16 \text{ m}$) yang terletak di Dusun Manjopai, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas:
 - Sebelah Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rugaiyya/Nazaruddin.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan lorong.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah/rumah Penggugat dan rumah Natsir.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Syamsiah.
2. Bahwa obyek sengketa adalah sebahagian dan menjadi satu kesatuan dari keseluruhan tanah milik Penggugat seluas $\pm 359 \text{ m}^2$ yang dibeli Penggugat setelah sekitar 10 (sepuluh) tahun menjanda sepeninggal suami Penggugat bernama Kalang yang meninggal pada tanggal 22 Januari 1989 terletak di Dusun Manjopai, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas:
 - Sebelah Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rugaiyya/Nazaruddin.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan lorong.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah/rumah Penggugat dan rumah Natsir.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Syamsiah.

Hal. 3 dari 18 Put. No. 338/Pdt.G/2014/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tanah dimaksud dibeli Penggugat dari M. Dahlan/Mahmuddin pada tahun 1990 berdasarkan Akte Jual Beli Nomor: 3/DK/V/1990 tanggal 14-7-1990, PPAT Camat Tinambung Drs. M. Natsir Rahmat.
4. Bahwa tersebut adalah merupakan satu-satunya harta Penggugat yang akan diwariskan kepada ahli waris Penggugat yang dibeli setelah meninggalnya suami Penggugat.
5. Bahwa tanah obyek sengketa ditempati Para Tergugat dengan izin Penggugat dengan ketentuan hanya ditempati saja, karena Tergugat I adalah anak kandung Penggugat yang menikah dengan Tergugat II sebagai pasangan (suami istri) yang belum lama menikah.
6. Bahwa namun dengan itikad buruk Para Tergugat membuat Surat Keterangan Hibah tertanggal 8 Oktober 2005 dan memanfaatkan kebodohan Penggugat yang tidak bisa membaca dan menulis dengan menyuruh membubuhkan cap jempolnya di atas kertas dengan menjawab pertanyaan Penggugat “apa di’e nadhi jeppole = apa ini yang mau dijempol” dengan mengatakan “jempol tappami andiang to’o die apa-apa = jempol saja tidak ada ini apa-apa”, demikian pula saksi dalam surat tersebut diminta tandatangannya tanpa memberitahukan ataupun membacakan isi surat tersebut.
7. Bahwa dengan Surat Keterangan Hibah tersebut terbitlah Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II (suami Tergugat I) dengan No. 357, Desa Karama Tahun 2011 an. Bahtiar (Tergugat II/suami Tergugat I) dan telah menjualnya pula kepada orang lain.
8. Bahwa hal tersebut diketahui Penggugat sekitar bulan April 2014 setelah ada orang datang di obyek sengketa mengangkat kayu bekas pembongkaran rumah dan orang yang mengangkat kayu menyatakan “tanah ini sudah saya beli dari Nur (Tergugat I)”.
9. Bahwa Tergugat I adalah anak kandung Penggugat salah satu dari 8 (delapan) anak Penggugat yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Kalang yakni 1. Nuraeni (Tergugat I), 2. Nurbaya, 3. Nurdin (meninggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia tahun 1988 dan tidak meninggalkan ahli waris), 4. Najamuddin, 5. Muhidin, 6. Sirajuddin, 7. Nurasia dan 8. Rudi.

10. Bahwa oleh karena Surat Keterangan Hibah terbit dengan materi serta prosedur yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan, maka menurut hukum surat tersebut patut untuk dibatalkan, demikian pula dokumen yang timbul dari hibah tersebut patut dinyatakan tidak mengikat secara hukum.
11. Bahwa oleh karena Penggugat saat ini sangat membutuhkan harta Penggugat tersebut serta adanya itikad buruk Para Tergugat untuk mengalihkan kepada pihak lainnya, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua cq. Majelis Hakim agar dapat memanggil Penggugat dan Para Tergugat lalu memeriksa dan mengadili perkara ini.
12. Bahwa oleh karena pembuktian Penggugat adalah sah dan benar, maka menurut hukum dapatlah kiranya putusan ini dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad), sekalipun terhadapnya ada upaya perlawanan, banding ataupun kasasi.

Dan untuk selanjutnya mohon Ketua cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya memutus dengan amar putusan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat.
3. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Hibah tertanggal 8 Oktober 2005 yang dibuat oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum.
4. Menyatakan bahwa segala dokumen yang timbul atas tanah obyek sengketa sepanjang bukan atas nama Penggugat termasuk Sertifikat Hak Milik No. 357, Desa Karama Tahun 2011 an. Bahtiar tidak mengikat secara hukum.
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad), sekalipun terhadapnya ada upaya perlawanan banding atau kasasi.
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 5 dari 18 Put. No. 338/Pdt.G/2014/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 12 September, serta 1 dan 10 Oktober 2014 dan ketidak-hadiran Tergugat I dan Tergugat II bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah datang ke persidangan maka perkara ini tidak dilakukan mediasi sebagaimana maksud pasal 7 PERMA No 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati kuasa Penggugat agar menyelesaikan pemasalahannya secara kekeluargaan dengan Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Penggugat dengan mengajukan beberapa perubahan baik secara tertulis maupun lisan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi silsilah almarhum Kalang Nomor 181.1/187/Kec.Tb., yang diketahui an. Kepala Desa Karama dan camat Tinambung, Tertanggal 2 Juni 2014, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi materai secukupnya dan distempel pos lalu diberi kode P.1.
2. Fotokopi Akta Jual Beli tertanggal 14 Juli 1990, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi materai secukupnya dan distempel pos lalu diberi kode P.2.
3. Fotokopi surat keterangan Hibah, yang diketahui Kepala Dusun Manjopai, tertanggal 8 Oktober 2005, bermeterai secukupnya dan distempel pos, bukti tersebut tidak disertakan dengan aslinya, lalu diberi kode P.3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sertifikat Hak milik nomor 357, atas nama Bahtiar yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar tanggal 24 Nopember 2011, bermeterai secukupnya dan distempel pos, bukti tersebut tidak disertakan dengan aslinya, lalu diberi kode P.4.

Bahwa selain bukti surat tersebut, kuasa Hukum Penggugat juga mengajukan juga tiga orang saksi masing-masing menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Saksi kesatu, H. Muh. Bakri bin Mahmud, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan PT. Askes, bertempat tinggal di Dusun Manjopai, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Sani ibu kandung Tergugat I (Nuraeni), sedangkan Tergugat II adalah menantu Penggugat (suami Nuraeni) yang bernama Bahtiar.
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan para Tergugat karena saksi bertetangga.
- Bahwa saksi ketahui tentang Surat Keterangan Hibah karena saksi dimasukkan sebagai saksi dan bertanda tangan di dalam Surat Keterangan Hibah yang menjadi sumber permasalahan antara Penggugat dan para Tergugat.
- Bahwa akta hibah dibuat belum ada sepuluh tahun.
- Bahwa Tergugat I datang ke rumah saksi, kemudian saksi membaca Surat Keterangan Hibah tersebut sebelum menandatangani dan saat itu tidak ada yang bertandatangan kecuali saksi karena saksi yang pertama bertanda tangan.
- Bahwa Penggugat tidak menandatangani Surat Keterangan Hibah, Penggugat hanya menjempol.
- Bahwa isi Surat Keterangan Hibah adalah bahwa Penggugat menghibahkan tanah miliknya kepada Tergugat I dan Tergugat II.

Hal. 7 dari 18 Put. No. 338/Pdt.G/2014/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik tanah yang dihibahkan Penggugat adalah Penggugat karena pada tahun 1990 tanah tersebut dibeli Penggugat dari Dahlan seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan tanah tersebut dibeli Penggugat setelah suami Penggugat meninggal dunia.
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut belum dijual Tergugat I dan Tergugat II.
- Bahwa Penggugat pernah mempermasalahkan Surat Keterangan Hibah Penggugat karena Penggugat merasa ditipu anaknya (Tergugat I) disebabkan Penggugat merasa tidak pernah menghibahkan tanah kepada anaknya apalagi menantunya (Tergugat II)
- Bahwa setahu saksi harta yang dimiliki Penggugat hanya tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan para Tergugat.
- Bahwa saksi pernah mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, Muh. Yusuf bin Ca'mu, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Tinambung, bertempat tinggal di Desa Lekopaddis, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Sani ibu kandung Tergugat I (Nuraeni), sedangkan Tergugat II bernama Bahar adalah menantu Penggugat (suami Nuraeni) yang bernama Bahtiar dan keduanya pasangan suami istri, akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah memediasi para pihak mengenai masalah tanah karena Penggugat merasa tidak pernah menghibahkan tanah yang dimilikinya kepada Tergugat I dan Tergugat II, tetapi tanah Penggugat telah bersertifikat atas nama Tergugat II berdasarkan Surat Keterangan Hibah yang dibuat Penggugat, namun Penggugat merasa ditipu Tergugat I karena pada saat pembuatan Surat Keterangan Hibah Tergugat I menyuruh Penggugat membubuhkan cap jempol, tanpa diketahui tujuannya dan dikemudian hari baru diketahui kalau surat tersebut adalah hibah tanah Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat asli Surat Keterangan Hibah dan asli sertifikat ketika melakukan mediasi, saksi hanya melihat fotokopi Surat Keterangan Hibah dan fotokopi sertifikat atas nama Tergugat II.
- Bahwa mediasi yang saksi lakukan tidak berhasil karena Penggugat pada pendiriannya tidak pernah menghibahkan tanahnya kepada Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II merasa tanah tersebut adalah milik Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan hibah Penggugat.

Saksi ketiga, Ahmad Maddarang bin Tamalele, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan kontraktor, bertempat tinggal di Manjopai, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Sani ibu kandung Tergugat I (Nuraeni), sedangkan Tergugat II bernama Bahar adalah menantu Penggugat (suami Nuraeni) yang bernama Bahtiar dan keduanya adalah pasangan suami istri, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak;
- Bahwa saksi tahu masalah Penggugat dengan para Tergugat yaitu masalah tanah Penggugat yang menurut para Tergugat telah menghibahkan tanah kepada para Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Hibah.
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak pernah mengakui bahwa tanah tersebut diberikan kepada Tergugat I karena sewaktu Penggugat memberikan cap jempol pada surat tersebut Penggugat tidak tahu yang ditandatangani Penggugat adalah Surat Keterangan Hibah.
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak memiliki harta selain tanah yang dihibahkan kepada para Tergugat.
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 9 dari 18 Put. No. 338/Pdt.G/2014/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kuasa hukum Penggugat menyatakan mencukupkan buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan menagajukan kesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa hukum Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah datang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah datang di persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat I dan Tergugat II tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) kepada Tergugat I dan Tergugat II yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Polewali Nomor 338/Pdt.G/2014/PA.Pwl masing-masing tanggal 12 September, 1 Oktober dan 10 Oktober 2014 yang diterima langsung oleh Tergugat I dan Tergugat II, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak bersedia menandatangani relaas panggilan tersebut, sehingga panggilan tersebut harus dinyatakan telah disampaikan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud pasal 7 PERMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar tidak melanjutkan perkaranya dan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan para Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Penggugat dengan mengajukan beberapa perubahan baik secara tertulis maupun lisan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan pembatalan hibah terhadap para Tergugat yang pada pokoknya bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keterangan Hibah tertanggal 8 Oktober 2005 yang dibuat oleh para Tergugat atas sebidang tanah seluas $\pm 128 \text{ m}^2$ (8m x 16m) yang terletak di Dusun Manjopai, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, dan tanah obyek sengketa ditempati Para Tergugat dengan izin Penggugat dengan ketentuan hanya ditempati saja, karena Tergugat I adalah anak kandung Penggugat dan pasangan (suami istri) yang belum lama menikah, namun dengan itikad buruk Para Tergugat membuat Surat Keterangan Hibah tertanggal 8 Oktober 2005 dengan memanfaatkan kebodohan Penggugat yang tidak bisa membaca dan menulis dengan menyuruh membubuhkan cap jempolnya diatas kertas dengan menjawab pertanyaan Penggugat “apa di’e nadhi jeppele = apa ini yang mau dijempol” dengan mengatakan “jempol tappami andiang to’o die apa-apa = jempol saja tidak ada ini apa-apa”, demikian pula saksi dalam surat tersebut diminta tandatangannya tanpa memberitahukan ataupun membacakan isi surat tersebut, dan dengan Surat Keterangan Hibah tersebut terbitlah Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II (suami Tergugat I) dengan No. 357, Desa Karama Tahun 2011 an. Bahtiar (Tergugat II/suami Tergugat I) dan telah menjualnya pula kepada orang lain, dan hal tersebut diketahui Penggugat sekitar bulan April 2014 setelah ada orang datang di obyek sengketa mengangkat kayu bekas pembongkaran rumah dan orang yang mengangkat kayu menyatakan “tanah ini sudah saya beli dari Nur (Tergugat I).”

Hal. 11 dari 18 Put. No. 338/Pdt.G/2014/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya para Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga memenuhi dasar hukum dan alasan hukum.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka kuasa Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 dan tiga orang saksi sebagaimana telah terurai pada duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat keterangan silsilah keturunan almarhum Kalang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai silsilah keturunan Kalang dengan para pihak, sehingga bukti a quo mendukung dasar hukum dan alasan hukum gugatan Penggugat yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I mempunyai hubungan sebagai ibu dan anak sedangkan Tergugat II adalah menantu Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian terbukti bahwa pada tanggal 14 Juli 1990 Penggugat telah membeli tanah seluas 359 m² yang terletak di Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa dari M. Dahlan/Masruddin, oleh karenanya terbukti awalnya objek sengketa adalah hak milik Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat keterangan Hibah yang merupakan akta bawah tangan dan telah bermeterai cukup, namun tidak disertakan aslinya, isi keterangan dari bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti penyerahan ojek sengketa sebagai hibah kepada Tergugat I dan Tergugat II, meskipun bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti karena tidak disertakan aslinya, karena dalam hal ini tidak untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bantahan lawan maka alat bukti a quo mendukung dasar hukum dan alasan hukum gugatan Penggugat bahwa pada tanggal 8 Oktober 2005 Penggugat telah menghibahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagian tanah Penggugat yang terletak di Dusun Manjopai Desa Karama yang ditempati bangunan rumah Tergugat I dan Tergugat II seluas 153 m².

Menimbang, bahwa bukti P.4 bukti tertulis berupa fotokopi sertifikat Hak milik yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, namun tidak disertakan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti kepemilikan tanah obyek sengketa atas nama Tergugat II, meskipun bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti karena tidak disertakan aslinya, karena dalam hal ini tidak untuk membuktikan bantahan lawan maka alat bukti a quo mendukung dasar hukum dan alasan hukum gugatan Penggugat yang menyatakan setelah ada Surat Keterangan Hibah, kemudian Tergugat I mengatas namakan tanah tersebut sebagai hak milik dari Tergugat II dan luas tanah yang bersertifikat atas nama Tergugat II adalah 156 m², tanah tersebut terletak di Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar dan yang menjadi asal hak sertifikat tersebut adalah pemberian hak milik.

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan atas apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan kuasa, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi kesatu, kedua, dan ketiga yang diajukan kuasa Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu, kedua, dan ketiga bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut memenuhi materil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Hal. 13 dari 18 Put. No. 338/Pdt.G/2014/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, maka keterangannya dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah ibu kandung Tergugat I (Nuraeni), sedangkan Tergugat II bernama Bahar adalah menantu Penggugat (suami Tergugat I).
- Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah yang menjadi objek sengketa yang dibeli Penggugat dari M. Dahlan/Masruddin dengan luas 359 m² pada tanggal 14 Juli 1990.
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah Surat Keterangan Hibah yang dibuat oleh Tergugat I tertanggal 8 Oktober 2005 yang menerangkan bahwa sebagian dari tanah milik Penggugat yang terletak di Dusun Manjopai, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar yaitu seluas 153 m² telah dihibahkan Penggugat kepada para Tergugat.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hibah tersebut telah terbit sertifikat hak milik nomor 357 atas nama Tergugat II dengan luas tanah 156 m².
- Bahwa Penggugat merasa tidak pernah menghibahkan tanah 153 m² seluas yang terletak di Dusun Manjopai, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar Tergugat I dan Tergugat II.
- Bahwa antara Penggugat dan para Tergugat telah diupayakan untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti objek sengketa merupakan hak milik Penggugat yang dibeli dari M. Dahlan/Masruddin, oleh karenanya petitum Penggugat nomor 2 dapat dikabulkan dengan menetapkan obyek sengketa adalah milik Penggugat.

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 3 Penggugat yang menginginkan Surat Keterangan Hibah tertanggal 8 Oktober 2005 yang dibuat oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa rukun hibah dikaitkan dengan perkara ini yaitu: *pemberi hibah (wahib)* yaitu Penggugat, *penerima hibah (mauhub lahu)* yaitu para Tergugat, *barang yang dihibahkan (mauhub)* yaitu tanah Penggugat seluas 153 m², serta *akad* (ijab dan qabul) yang dalam hal ini adalah dalam bentuk tulisan yaitu Surat Keterangan Hibah yang dibuat oleh para Tergugat.

Menimbang, bahwa secara umum akad harus mengandung kesukarelaan sebagaimana dalam firman Allah SWT. dalam al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 29, akan tetapi terbukti bahwa dalam Surat Keterangan Hibah yang dibuat oleh para Tergugat tidak terdapat unsur sukarela dari Penggugat hal tersebut dibuktikan dengan adanya gugatan pembatalan Hibah yang dilakukan oleh Penggugat, bahkan Penggugat dalam gugatannya mendalilkan adanya unsur penipuan yang dilakukan oleh para Tergugat dan dalil Penggugat tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat dengan ketidakhadiran para Tergugat di persidangan, sehingga hal tersebut menjadi indikasi bahwa para Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat yang menyatakan dalam akad hibah yang dilakukan oleh Penggugat dengan para Tergugat terdapat unsur tipuan, oleh karenanya akad hibah yang dilakukan oleh Penggugat dengan para Tergugat yang tercantum dalam Surat Keterangan Hibah harus dinyatakan dilakukan bukan atas dasar kesukarelaan Penggugat dan dalam akad tersebut terdapat unsur tipuan oleh karenanya akad/Surat Keterangan Hibah antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada petitum nomor 3 harus

Hal. 15 dari 18 Put. No. 338/Pdt.G/2014/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dikabulkan dengan menyatakan Surat Keterangan Hibah tertanggal 8 Oktober 2005 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keterangan Hibah tertanggal 8 Oktober 2005 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, maka segala dokumen yang timbul atas tanah obyek sengketa sepanjang bukan atas nama Penggugat termasuk Sertifikat Hak Milik No. 357, Desa Karama Tahun 2011 an. Bahtiar harus dinyatakan tidak mengikat secara hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum nomor 3 dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 4 Penggugat yang menginginkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad), sekalipun terhadapnya ada upaya perlawanan banding atau kasasi, oleh karena Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyatakan mencabut petitum tersebut, maka permohonan Penggugat melalui kuasa hukumnya untuk mencabut petitum nomor 4 dapat dikabulkan berdasarkan Pasal 271 RV.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa terbukti para Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg Jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), disesuaikan dengan hadis yang terdapat dalam Sunan *Daruquthni* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

مَنْ عَيَّ إِلَهِكُمْ وَخُذَ إِلَهُكُمْ مِنْكُمْ لَمْ يَجِبْ
فَهُوَ ظَالِمٌ لَدُنَّ اللَّهِ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak yang berkepentingan terhadap putusan ini, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menetapkan bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat.
4. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Hibah tertanggal 8 Oktober 2005 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
5. Menyatakan bahwa segala dokumen yang timbul atas obyek sengketa termasuk Sertifikat Hak Milik No. 357, Desa Karama Tahun 2011 an. Bahtiar tidak mempunyai kekuatan hukum.
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 M., bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1435 H., oleh Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI sebagai Ketua Majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H., dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hasnawiyah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Anggota,

	Ketua Majelis,
--	----------------

Hal. 17 dari 18 Put. No. 338/Pdt.G/2014/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Zainab Pelulessy, S.HI, M.H.	Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI
Zulkifli, S.EI	Panitera Pengganti, Dra. Hj. Hasnawiyah

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	270.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	361.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)